
TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh:

Rama Gita Khrisnanda¹

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: ramagitha09@gmail.com, stefaniratnamaharani@unud.ac.id

Abstract. The advancement of Artificial Intelligence (AI) has reshaped the digital crime landscape, particularly manifesting in increasingly sophisticated forms of Online Gender-Based Violence (OGBV) through technologies such as deepfake creation, synthetic media, and automated content dissemination. This trend presents significant legal challenges for Indonesia's criminal justice system, especially regarding how criminal liability and sentencing are determined for offenders who exploit AI in committing gender-based violence online. This study seeks to explore the legal framework for holding individuals accountable for AI-assisted OGBV and to examine the existing penal policies within the Indonesian criminal justice system. Using a normative legal research approach with statutory and conceptual analyses, this study reviews applicable regulations, criminal law doctrines, and relevant scholarly works. The results suggest that Indonesian positive law provides a foundational legal basis to prosecute AI-involved OGBV under electronic crimes and sexual violence provisions; nonetheless, the absence of explicit rules addressing AI as a specific method of crime creates potential uncertainties in evidence evaluation, allocation of liability, and corporate criminal accountability. Consequently, legal reform and clearer normative guidance are essential

TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

to ensure that the criminal justice system can respond effectively to technological developments while maintaining legality, legal certainty, and human rights protection.

Keywords: *Artificial Intelligence, Online Gender-Based Violence, Criminal Liability, Penal Policy, Indonesian Criminal Justice System*

Abstrak. Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah lanskap kejahatan digital, termasuk dalam bentuk Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang semakin kompleks melalui penggunaan teknologi seperti manipulasi citra, *deepfake*, dan otomatisasi distribusi konten. Fenomena ini menimbulkan tantangan yuridis dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama terkait konstruksi pertanggungjawaban pidana dan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku yang memanfaatkan AI sebagai sarana kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penggunaan AI dalam KGBO serta mengkaji kebijakan pemidanaan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap regulasi yang berlaku, doktrin hukum pidana, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif untuk menindak pelaku KGBO berbasis AI melalui ketentuan mengenai tindak pidana berbasis elektronik dan kekerasan seksual, namun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI sebagai modus operandi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek pembuktian, distribusi pertanggungjawaban, serta kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan penegasan norma yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Kekerasan Gender Berbasis Online, Pertanggungjawaban Pidana, Kebijakan Pemidanaan, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah struktur interaksi sosial, termasuk dalam dimensi hukum pidana. Integrasi *Artificial Intelligence* (AI) ke dalam berbagai platform digital menghadirkan kemudahan sekaligus

risiko baru, terutama dalam konteks kekerasan berbasis gender di ruang siber. Transformasi ini tidak hanya memperluas bentuk kejahatan, tetapi juga memunculkan pola viktimisasi baru yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam kerangka hukum konvensional.¹

Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) merupakan manifestasi kekerasan yang dilakukan melalui sarana digital dengan sasaran berbasis identitas gender atau seksualitas korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa tren kekerasan digital mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan bentuk yang semakin kompleks, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan, *doxing*, pelecehan seksual daring, hingga manipulasi visual berbasis teknologi.² Perkembangan AI memperparah situasi ini melalui teknologi seperti *deepfake*, *synthetic media*, dan otomatisasi penyebaran konten yang mampu memproduksi serta mendistribusikan materi merugikan dalam skala masif.³

Fenomena *deepfake pornography*, misalnya, menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan untuk merekayasa citra perempuan tanpa persetujuan sehingga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasional yang serius.⁴ Dalam konteks hukum pidana, persoalan ini menimbulkan tantangan mendasar: bagaimana sistem peradilan Indonesia mengkualifikasikan perbuatan tersebut, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan bagaimana pembuktian dilakukan ketika teknologi berperan sebagai alat sekaligus medium kejahatan.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku KGBO, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun demikian, regulasi tersebut pada dasarnya

¹ Delanie Woodlock, “The Abuse of Technology in Domestic Violence and Stalking,” *Violence Against Women* 23, no. 5 (2017): 584–602.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022); Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

³ Robert Chesney and Danielle Keats Citron, “Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics,” *Foreign Affairs* 98, no. 1 (2019): 147–155.

⁴ Nicola Henry and Asher Flynn, “Image-Based Sexual Abuse: Online Distribution of Sexual Images without Consent,” *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 52, no. 4 (2019): 540–556.

TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

belum secara eksplisit mengantisipasi penggunaan AI sebagai instrumen utama dalam melakukan kekerasan digital. Kekosongan normatif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal konstruksi pertanggungjawaban pidana dan batasan pemidanaan.⁵

Di sisi lain, prinsip dasar hukum pidana Indonesia yang berlandaskan asas legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Ketika teknologi berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan norma, maka muncul ketegangan antara kebutuhan perlindungan korban dan kepastian hukum bagi pelaku. Kondisi ini menuntut adanya kajian normatif yang menelaah sejauh mana perangkat hukum yang ada mampu mengakomodasi penggunaan AI dalam konteks KGBO.

Lebih jauh, dalam perspektif sistem peradilan pidana, penggunaan AI juga berdampak pada aspek pembuktian. Bukti digital hasil rekayasa AI sering kali sulit dibedakan dari konten autentik, sehingga memunculkan problem autentikasi dan validitas alat bukti elektronik.⁷ Tantangan ini bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga normatif karena berkaitan dengan standar pembuktian dan prinsip *due process of law*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan hukum pidana yang menyentuh dimensi pertanggungjawaban, pemidanaan, serta perlindungan korban dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang secara sistematis meninjau bagaimana konstruksi pemidanaan terhadap penggunaan AI dalam KGBO menurut sistem hukum positif Indonesia serta kemungkinan penguatan regulasi ke depan.

Dalam latar belakang diatas penulis menemuka 2 rumusan masalah yaitu:

⁵ Dewi Kartika Sari, “Kekosongan Hukum dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 512–530.

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

⁷ Henrik Udsen Kaspersen, “Artificial Intelligence and the Legal Challenges of Digital Evidence,” *Computer Law & Security Review* 36 (2020): 105–118.

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) menurut sistem hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku penggunaan *Artificial Intelligence* dalam KGBO ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip sistem peradilan pidana Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia.
2. Mengkaji kebijakan pemidanaan terhadap pelaku yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam melakukan KGBO dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia serta memberikan argumentasi normatif terkait penguatan regulasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang diatur melalui undang-undang, keputusan pengadilan, dan pemikiran para pakar hukum, sehingga penelitian bersifat normatif. Fokus penelitian normatif bukan pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap struktur norma, asas hukum, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang relevan dengan isu yang dikaji.⁸ Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada pengaturan hukum terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) menurut sistem peradilan Indonesia.

Pendekatan penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan tindak pidana berbasis teknologi dan kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan teori pemidanaan sebagai landasan analisis terkait kemungkinan penerapan sanksi terhadap pelaku yang menggunakan teknologi AI dalam melakukan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).⁹

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan dan diterbitkan minimal sejak tahun 2016, serta bahan hukum tersier yang berfungsi untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum tertentu. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri literatur akademik, dokumen resmi negara, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana, kebijakan pemidanaan, serta perkembangan teknologi digital..¹⁰

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma yang relevan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan dari analisis ini disajikan secara preskriptif, yaitu menyajikan argumentasi mengenai cara hukum positif Indonesia dapat atau seharusnya menanggapi pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Kekerasan Gender Berbasis Online, dalam konteks sistem peradilan pidana.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Menurut Sistem Hukum Positif Indonesia

Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) menimbulkan problematika yuridis yang tidak sederhana, khususnya dalam menentukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya melekat pada manusia

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, edisi terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

¹¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dan memenuhi unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹² Dengan demikian, teknologi AI tidak dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh manusia.

Dalam konteks KGBO berbasis AI, seperti manipulasi gambar intim melalui teknologi *deepfake* atau distribusi otomatis konten pelecehan berbasis algoritma, konstruksi hukumnya tetap harus ditarik kepada aktor yang menginisiasi, mengendalikan, atau dengan sengaja memanfaatkan sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan doktrin klasik pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹³ Artinya, unsur kesalahan tetap menjadi titik sentral dalam menilai apakah seseorang dapat dipidana atas penggunaan AI dalam melakukan kekerasan berbasis gender.

Dari sisi hukum positif, beberapa ketentuan dapat dijadikan dasar penjeratan pelaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai distribusi dan/atau transmisi konten yang melanggar kesesuaian atau merugikan pihak lain melalui sistem elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit mengakui bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban. Meskipun kedua regulasi tersebut tidak secara khusus menyebutkan AI, norma yang ada tetap dapat diterapkan sepanjang unsur delik terpenuhi.

Permasalahan muncul ketika AI tidak hanya berfungsi sebagai alat pasif, melainkan mampu menghasilkan konten secara otomatis melalui proses pembelajaran mesin (*machine learning*). Dalam kondisi demikian, perlu dianalisis apakah tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada pengguna akhir, atau juga dapat diperluas kepada pihak lain seperti pengembang atau penyedia platform. Doktrin hukum pidana modern membuka kemungkinan pertanggungjawaban berdasarkan peran dan kontribusi terhadap

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

terjadinya tindak pidana, sepanjang terdapat hubungan kausal dan kesalahan yang dapat dibuktikan.¹⁴

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perluasan pertanggungjawaban kepada korporasi telah diakui dalam berbagai undang-undang, termasuk dalam regulasi terkait teknologi informasi.¹⁵ Oleh karena itu, apabila penyedia platform secara sadar membiarkan atau bahkan memperoleh keuntungan dari distribusi konten KGBO berbasis AI tanpa melakukan upaya pencegahan yang layak, maka konstruksi pertanggungjawaban korporasi dapat dipertimbangkan. Namun demikian, penerapan konsep ini tetap harus berhati-hati agar tidak bertentangan dengan asas legalitas yang mensyaratkan rumusan delik yang jelas dan tegas.¹⁶

Selain itu, tantangan lain terletak pada pembuktian unsur kesengajaan dalam penggunaan AI. Dalam kasus *deepfake*, misalnya, pembuktian harus menunjukkan bahwa pelaku secara sadar memanipulasi atau memerintahkan sistem untuk menghasilkan konten yang merugikan korban. Tanpa pembuktian adanya niat atau kelalaian yang relevan, pemidanaan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁷

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memiliki dasar untuk menjerat pelaku KGBO berbasis AI melalui instrumen hukum yang ada. Akan tetapi, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai penggunaan AI sebagai medium kejahatan menimbulkan potensi kekosongan atau setidaknya ketidakjelasan norma dalam aspek tertentu, terutama terkait distribusi tanggung jawab dan standar pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran sistematis dan progresif terhadap regulasi yang berlaku agar mampu menjawab perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip fundamental hukum pidana.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

¹⁷ Danielle Keats Citron, "Sexual Privacy," *Yale Law Journal* 128, no. 7 (2019): 1870–1960.

Kebijakan Pemidanaan terhadap Pelaku Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kebijakan pemidanaan dalam konteks penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) untuk melakukan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif kebijakan kriminal, hukum pidana dipandang sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan hak-hak tersangka atau terdakwa.¹⁸ Oleh karena itu, perumusan dan penerapan sanksi terhadap pelaku KGBO berbasis AI harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan efektivitas pencegahan.

Secara normatif, regulasi yang saat ini berlaku—seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional—telah menyediakan ancaman pidana terhadap perbuatan distribusi konten melanggar kesesuaian, pelecehan seksual berbasis elektronik, maupun perbuatan yang merugikan kehormatan seseorang melalui media digital. Namun, ketentuan tersebut pada dasarnya dirumuskan dengan pendekatan umum terhadap kejahatan siber dan belum secara eksplisit mengantisipasi penggunaan AI sebagai instrumen utama dalam menghasilkan maupun menyebarkan konten kekerasan berbasis gender.

Dari sudut kebijakan pemidanaan, terdapat dua persoalan penting. Pertama, apakah ancaman pidana yang ada sudah memadai untuk menanggapi kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan oleh teknologi AI, seperti produksi *deepfake pornography* yang dapat direplikasi secara masif dan sulit dikendalikan.¹⁹ Kedua, bagaimana sistem peradilan pidana menilai tingkat kesalahan pelaku ketika teknologi memungkinkan otomatisasi proses, sehingga batas antara tindakan manusia dan mekanisme algoritmik menjadi kabur.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁹ Nicola Henry and Asher Flynn, “Image-Based Sexual Abuse: Online Distribution of Sexual Images without Consent,” *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 52, no. 4 (2019): 540–556.

TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Dalam teori pemidanaan modern, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributive function*), tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat (*preventive and protective function*).²⁰ Dalam konteks KGBO berbasis AI, orientasi perlindungan korban menjadi sangat penting mengingat dampak psikologis dan sosial yang sering kali berlangsung jangka panjang. UU TPKS telah mengakomodasi pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, termasuk hak atas pemulihan dan restitusi. Akan tetapi, implementasinya dalam kasus berbasis AI masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek identifikasi pelaku dan pelacakan distribusi konten.

Lebih lanjut, kebijakan pemidanaan terhadap penggunaan AI dalam KGBO juga perlu mempertimbangkan kemungkinan pertanggungjawaban korporasi atau penyedia platform digital. KUHP Nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, apabila suatu platform secara sistematis mengabaikan kewajiban pengawasan atau memperoleh keuntungan dari penyebaran konten KGBO berbasis AI, maka pendekatan pemidanaan tidak semata-mata diarahkan kepada individu pengguna, tetapi juga dapat diperluas kepada entitas korporasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, penguatan kebijakan pemidanaan tidak selalu harus berbentuk peningkatan ancaman pidana. Pembaruan hukum dapat dilakukan melalui perumusan norma yang lebih eksplisit mengenai penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam tindak pidana, termasuk pengaturan mengenai kewajiban *due diligence* bagi penyedia layanan digital.²¹ Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang mulai menekankan tanggung jawab platform dalam mencegah penyalahgunaan teknologi berbasis AI.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen untuk menindak pelaku KGBO berbasis AI. Namun, belum adanya pengaturan yang secara spesifik menyebut penggunaan AI sebagai modus operandi kejahatan berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

²¹ Danielle Keats Citron, "Sexual Privacy," *Yale Law Journal* 128, no. 7 (2019): 1870–1960.

setidaknya penegasan norma agar kebijakan pemidanaan mampu menjawab dinamika teknologi sekaligus tetap berpegang pada asas legalitas dan prinsip keadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) di Indonesia tetap berlandaskan prinsip-prinsip klasik hukum pidana, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, dan kapasitas pertanggungjawaban dari subjek hukum manusia. *AI* sendiri tidak dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan berperan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh individu atau pihak tertentu untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana tetap diarahkan kepada mereka yang secara sengaja atau lalai memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan kekerasan berbasis gender di dunia *digital*.

Regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, sejatinya telah menyediakan dasar normatif untuk menjerat pelaku KGBO berbasis *AI*. Namun, ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur *AI* sebagai *modus operandi* menimbulkan potensi ketidakjelasan, terutama dalam hal distribusi tanggung jawab, pembuktian unsur kesalahan, serta kemungkinan pertanggungjawaban korporasi.

Dari sisi kebijakan pemidanaan, sistem peradilan pidana Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. Meski begitu, kompleksitas dan dampak luas dari penyalahgunaan *AI* dalam KGBO menekankan perlunya penguatan kebijakan hukum agar lebih mampu merespons perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, secara normatif instrumen hukum tersedia, namun membutuhkan penegasan dan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap dinamika teknologi digital.

TINJAUAN PEMIDANAAN PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE (KGBO) MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan regulasi yang secara lebih tegas mengakomodasi penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai sarana dalam tindak pidana berbasis digital, khususnya Kekerasan Gender Berbasis Online, tanpa mengesampingkan asas legalitas dan kepastian hukum. Pembaruan norma dapat diarahkan pada penegasan konstruksi pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban korporasi dan pengaturan kewajiban pencegahan bagi penyedia platform digital. Di samping itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami aspek teknis teknologi kecerdasan buatan menjadi langkah yang krusial agar proses pembuktian dan penjatuhan pidana berjalan secara adil, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan korban. Dengan pendekatan yang adaptif namun tetap berlandaskan prinsip dasar hukum pidana, sistem peradilan Indonesia diharapkan mampu merespons dinamika penyalahgunaan AI dalam KGBO secara lebih komprehensif dan efektif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiartha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana: Perspektif Pembaruan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal

- Chesney, Robert, dan Danielle Keats Citron. “Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of Post-Truth Geopolitics.” *Foreign Affairs* 98, no. 1 (2019): 147–155.

- Citron, Danielle Keats. “Sexual Privacy.” *Yale Law Journal* 128, no. 7 (2019): 1870–1960.
- Henry, Nicola, dan Asher Flynn. “Image-Based Sexual Abuse: Online Distribution of Sexual Images without Consent.” *Australian & New Zealand Journal of Criminology* 52, no. 4 (2019): 540–556.
- Kaspersen, Henrik Udsen. “Artificial Intelligence and the Legal Challenges of Digital Evidence.” *Computer Law & Security Review* 36 (2020): 105–118.
- Woodlock, Delanie. “The Abuse of Technology in Domestic Violence and Stalking.” *Violence Against Women* 23, no. 5 (2017): 584–602.
- Sari, Dewi Kartika. “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 512–530.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Laporan Resmi Lembaga Negara

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.